# BAB I

## Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah menurut KUHAP guna proses pembuktian peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP[1], alat-alat bukti yang sah antara lain:

a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa;

Berdasarkan teori pembuktian dalam hukum acara pidana, keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan dipandang sebagai alat bukti yang penting dan utama.[2] Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi[3] sekalipun keterangan saksi bukan satu-satunya alat bukti namun sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.[4]

---

[1] Indonesia (a), *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 184

[2] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi II,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 265

[3] *Ibid.*

[4] *Ibid.*, hal. 286

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP[5], dinyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tersangka atau terdakwa dapat memberikan kesaksian terhadap tersangka atau terdakwa lainnya. Tersangka atau tedakwa yang dapat memberikan kesaksiannya terhadap tersangka atau terdakwa lain adalah saksi yang juga seorang pelaku dalam perkara yang sama yang disebut dengan saksi mahkota. Agar tersangka atau terdakwa dapat menjadi saksi mahkota, diperlukan mekanisme *splitsing* atau pemisahan berkas perkara. Saksi mahkota sebenarnya menunjukan pada terdakwa yang berstatus menjadi saksi dalam perkara terdakwa yang lain yang sama-sama melalukan yaitu dalam hal diadakan *splitsing* dalam pemeriksaannya.[6]

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak terdapat istilah mengenai saksi mahkota dan tidak memberikan definisi mengenai saksi mahkota. Namun, sejak sebelum berlakunya KUHAP, istilah saksi mahkota sudah dikenal lazin sebagai alat bukti. Lilik Mulyadi memberikan definisi mengenai saksi mahkota, yaitu saksi yang berasal dari atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota: adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang mempunyai status terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau dimaafkan atas segala yang pernah dilakukan.[7]

Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2347/K/Pid.Sus/2011, juga memberikan definisi mengenai saksi mahkota, yaitu:

---

[5] Indonesia (a), *Loc.cit.*, Pasal 1 angka 26

[6] Suryono Surtarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 1991) ,hal. 53

[7] Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Baktu, 2007), hal. 180

"Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditidakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan".

Di dalam praktik, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (*deelneming*), di mana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim, dan hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembuktian. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai dengan Pasal 189 ayat (3) KUHAP sehingga dengan berpedoman padaa pasal 142 KUHAP maka berkas perkaranya diadakan pemisahan agar para terdakwa dapat disidangkan secara terpisah sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya.

Saksi mahkota dianggap mempunyai daya potensial dalam membuka tabir kejahatan. Namun, dalam perkembangannya, ternyata muncul berbagai pendapat, baik yang berasal dari praktisi maupun akademisi, mengenai penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam dalam pemeriksaan perkara pidana.[8] Sebagian pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota diperbolehkan karna bertujuan untuk tercapainya keadilan publik. Namun sebagian berpendapat, bahwa penggunaan saksi mahkota tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan hak asasi dan rasa keadilan terdakwa. Bahkan perbedaan presepsi tentang penggunaan saksi mahkota ini juga muncul dalam berbagai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 2347/K/Pid.Sus/2011 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang penuntut umum untuk menggunakan saksi mahkota dengan didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing),* serta apabila

---

[8] Gorby Zefanya Tahitu, *Keberadaan saksi Mahkota dalam Sistem Peradiln pidana Indonesiam* Lex Crimen Vol. IV/No.1/Jan-Mar/2015

dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya alat bukti keterangan saksi. Sesuai dengan Pasal 142 KUHAP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah atau *splitsing*.

Adanya perbedaan pendapat dalam putusan Mahkamah Agung mengenai saksi mahkota dalam persidangan. Pada putusan sebelumnya yaitu putusan Mahkamah Agung No. 117/K/pid/1995, Putusan Mahkamah Agung No. 1952/K/pid/1994, Putusan Mahkamah Agung No. 1950/K/pid/1995, Putusan Mahkamah Agung No. 1592/K/pid/1995, dijelaskan bahwa penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan KUHAP yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi dilanggar dengan diajukannya seorang peserta dalam suatu tindak pidana untuk menjadi saksi mahkota antara lain adalah hak untuk tidak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri (*non self incrimination).*

Disamping potensinya dapat membuka tabir kejahatan, penggunaan saksi mahkota ini juga mendapat pertentangan dari beberapa kalangan ahli hukum, di antaranya datang dari mantan Hakim Agung Republik Indonesia, Adi Andojo Soetjipto yang dalam bukunya "Menyongsong dan Tunaikan Tugas Negara Sampai Akhir: Sebuah Memoar".[9] Menyatakan bahwa cara pembuktian dengan menggunakan saksi mahkota tidaklah dibenarkan dan dilarang berdasarkan Ilmu Pengetahuan Hukum.[10] Kemudian Indriyanto Seno Adji dalam makalahnya mengemukakan bahwasannya pengajuan saksi mahkota bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya berkaitan dengan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana, yaitu melanggar asas *non self incrimonation.*[11] Asas *non self incrimination* ini secara tidak langsung terlah disebutkan dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi "keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri". Hal ini

---

[9] Download Portal, *Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*, diakses melalui: http://download.portalgaruda.org/-KEDUDUKAN-MAHKOTA-DALAM-PROSES-PERADILAN-PIDANA-DI-INDONESIA, pada tgl. 26 Feb 2017, pukul 20.03

[10] *Ibid.*

[11] *Ibid.*

berarti bahwa terdakwa mempunyai hak untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri sejak proses penyidikan sampai dengan proses persidangannya di pengadilan.

Dalam hukum acara pidana Islam, pembuktian menurut istilah berasal dari kata "*al-bayyinah"* yang artinya menjelaskan.[12] Jumhur ulama mengartikan *Al-bayyinah* secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. Menurut Ibu al-Qayyim al-Jauziyah, tokoh fiqih mazhab Hambali, *al-bayyinah* mengandung pengertian yang lebih luas dari pada pengertian jumhur ulama tersebut, menurutnya, kesaksian hanya salah satu dari jenis *al-bayyinah* yang digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang. *Al-bayyinah* didefinisikan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah sebagai "segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya".[13] Kewajiban dan perintah pembuktian terdapat pada surat:

وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن
تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ
إِذَا مَا دُعُوا۟ ۚ . . . ﴿٢٨٢﴾

Artinya : *"... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil…" (Q.S. Al-Baqarah [2] : 282)*[14]

Dalam hukum islam salah satu syarat saksi adalah adil. Maka dari itu keberadaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana yang merupakan kesaksian antara terdakwa dengan terdakwa yang lain harus di bawah sumpah. Dalam arti bahwa saksi yang tertuduh telah melakukan kemaksiatan.

---

[12] Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (*Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 135

[13] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: Icthtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 207

[14] Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: CV Atlas, 1998), hal. 70

Keberadaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana dalam kitab klasik tidak ditemukan pembahasan tentang saksi mahkota, karena memang praktek penggunaan saksi mahkota sebagai alat buti belum dikenal ketika itu. Namun apabila saksi mahkota dibutuhkan sebagai alat bukti dalam mengungkapkan suatu perkara pidana tanpa adanya alat bukti lain yang mendukung, maka saksi mahkota dibolehkan.

Secara normatif, pengajuan dan penggunaan saksi mahkota merupakan hal yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial)* dan juga merupakan pelanggaran terhadap kaidah hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.[15] Adapun bentuk pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:[16]

1. Bahwa saksi mahkota, secara esesnsinya adalah berstatus sebagai terdakwa. Oleh karena itu sebagai terdakwa maka perlu memiliki hak absolut untuk diam atau bahkan hak absolut untuk memberikan jawaban yang bersifat ingkar atau berbohong. Hal ini merupakan konsekuensi yang melekat sebagai akibat dari tidak diwajibkannya terdakwa untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan keterangannya. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 66 KUHAP dijelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki beban pembuktian, namun sebaliknya bahwa beban pebuktian kesalahan terdakwa terletak pada pihak jaksa penuntut umum;
2. Bahwa dikarenakan terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk bersumpah maka terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya dihadapan persidangan. Sebaliknya, dalam hal terdakwa diajukan sebagai saksi mahkota, tentunya terdakwa tidak dapat memberikan keterangan secara bebas karena terikat dengan kewajiban untuk bersumpah. Konsekuensi dari adanya pelanggaran terhadap sumpah tersebut maka terdakwa akan dikenakan atau diancam dengan dakwaan baru berupa tindak pidana kesaksian palsu

[15] Download portal, *Loc.cit.*
[16] *Ibid.*

sebagaimana diatur dalam Pasal 224 KUHP. Adanya keterikatan dengan sumpah tersebut maka akan menimbulkan tekanan psikologis bagi terdakwa karena terdakwa tidak lagi dapat menggunakan hak ingkarnya untuk berbohong;

3. Bahwa sebagai pihak yang berstatus sebagai terdakwa walaupun dalam perkara lainnya diberikan kostum sebagai saksi maka pada prinsipnya keterangan yang diberikan oleh terdakwa (saksi mahkota) hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 183 ayat (3) KUHAP;
4. Bahwa dalam perkembangannya, ternyata Mahkamah Agung memiliki pendapat terbaru tentang penggunaan saksi mahkota dalam suatu perkara pidana dalam hal mana dijelaskan bahwa penggunaan saksi mahkota bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.
5. Seringkali keterangan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai saksi mahkota yang terikat oleh sumpah digunakan sebagai dasar alasan membuktikan kesalahan terdakwa dalam perkaranya sendiri.

Seperti contoh kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No: 1446/K/Pid/2012 tentang pembunuhan berencana. Terdakwa dalam kasus tersebut bernama Ang Ho dan saksi mahkota bernama Sun An. Keduanya didakwakan dengan dakwaan yang sama, hanya saja untuk kepentingan pembuktian Jaksa Penuntut Umum, berkas perkara keduanya di pisah atau *splitsing* sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi pada saat persidangan terdakwa lainnya atau disebut sebagai saksi mahkota. Dalam Kasus Sun An bertindak sebagai saksi mahkota pada persidangan Ang Ho. Sun An menyampaikan keterangan yang meringankan Terdakwa pada saat persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak tahu dan tidak turut terlibat atas perkara pembunuhan tersebut dan dalam persidangan Sun An juga mencabut keterangannya dalam BAP yang menerangkan bahwa peran Terdakwa yaitu merencanakan pembunuhan dan bertugas untuk membawa keluar empat pelaku

pembunuhan keluar dari Medan. Kemudian dalam persidangan Terdakwa juga menyatakan mencabut BAP yang keterangan di dalamnya yaitu menyangkut bahwa Terdakwa ikut serta merencanakan pembunuhan yang dibicarakan bersama saksi mahkota dan pelaku lainnya di hotel cambridge dan membantah bahwa Terdakwa bertugas merental mobil serta mengantar pelaku Bagan Siap-api. Terdakwa juga telah membantah mendengar saksi mahkota merencanakan pembunuhan.

Terdakwa dan Sun An mencabut BAP-nya dengan alasan bahwa BAP tersebut dibuat dengan sebelumnya telah dilakukan penyiksaan terhadap terperiksa, sehingga keterangan yang ada dalam BAP tersebut sepenuhnya terperiksa/terdakwa dalam tekanan dan tidak daalam keadaan bebas memberikan keterangan. Namun dalam pertimbangan majelis hakim, baik dalam tingkat pertama ataupun tingkat kedua, majelis hakim tidak menggunakan keterangan saksi mahkota dan terdakwa yang dinyatakan di dalam persidangan sebagai pertimbangan dalam penjatuhan putusan dan hanya menggunakan keterangan Terdakwa dan saksi mahkota yang ada dalam BAP yang justru memberatkan yang keterangan dalam BAP tersebut diperoleh dengan cara terdakwa dan saksi mahkota disiksa terlebih dahulu sehingga mereka tidak bebas dalam memberikan keterangan, dan bukti-bukti mengenai adanya penyiksaan sudah ditunjukkan dalam persidangan. Namun dalam pertimbangannya, hakim hanya menggunakan keterangan saksi mahkota yang memberatkan terdakwa dan sama sekali tidak menggunakan keterangan saksi mahkota yang meringankan terdakwa.

Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota dalam Pembuktian Perkara Pidana Ditinjau dari Penerapan Asas *Non Self Incrimination* (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 1446/K/Pid/2012).**

## A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah alat bukti keterangan saksi mahkota dalam pembuktian perkara pidana ditinjau dari penerapan asas *non self incrimination*?

2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1446K/Pid/2012 yang menggunakan keterangan saksi mahkota yang memberatkan terdakwa dan menolak menggunakan keterangan saksi mahkota yang meringankan terdakwa?
3. Bagaimanakah alat bukti keterangan saksi mahkota dalam pembuktian perkara pidana menurut pandangan Islam?

## B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alat bukti keterangan saksi mahkota dalam pembuktian perkara pidana ditinjau dari penerapan asas *non self incrimination*.
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1446K/Pid/2012 yang menggunakan keterangan saksi mahkota yang memberatkan terdakwa dan menolak menggunakan keterangan saksi mahkota yang meringankan terdakwa.
3. Untuk mengetahui kekuatan alat bukti keterangan saksi mahkota dalam pembuktian perkara pidana menurut pandangan Islam.

Adapun manfaat penulisan ini adalah:

1. Secara teoritis

   Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang alat bukti keterangan saksi mahkota dalam pembuktian perkara pidana ditinjau dari penerapan *asas non self incrimination*.
2. Secara praktis

   Manfaat penelitian ini secara praktis adalah diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan memberi masukan bagi aparat penegak hukum, praktisi maupun akademisi dalam rangka memberi pengetahuan tentang alat bukti

keterangan saksi mahkota dalam pembuktian perkara pidana ditinjau dari penerapan *asas non self incrimination*.

## C. Kerangka Konseptual

1. Hukum Acara Pidana menurut J. Dc Bosch Kemper adalah sejumlah asas-asas dan peraturan-peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum bilamana Undang-Undang pidana itu dilanggar.[17]
2. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.[18]
3. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.[19]
4. Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata, tanda; hal yang menjadi tanda perbuatan jahat.
5. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tata tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.[20]
6. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan *(handeling)* yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum *(onrechtmatig)* dilakukan dengan kesalahan *(schuld)* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.[21]

---

[17] Andi Hamzah, *Bungan Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana,* (Jakarta: Graha Indonesia, 1986), hal. 16

[18] Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,* UU Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 1 angka 26

[19]*Ibid*, Pasal 1 angka 27

[20] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan,Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 252

[21] Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia,* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 160

## D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada,[22] yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

2. Jenis Data

   Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.[23] Data sekunder yang digunakan Penulis antara lain:

   a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang sifatnya mengikat dan terdiri dari :

      1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
      2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
      3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
      4) Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1446K/Pid/2012
      5) Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986K/Pid/1989
      6) Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 117K/Pid/1994
      7) Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 381K/Pid/1994
      8) Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1592K/Pid/1994

---

[22] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13-14

[23] Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal.12

9) Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1706K/Pid/1994
10) Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2347K/Pid.Sus/2011

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahannya memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di antaranya buku, kamus, artikel dari media masa dan internet.
c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan baik yang membantu dalam memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen yaitu dengan melihat buku literatur, bahan kuliah, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penelitian ini. Sebagai pelengkap dari data sekunder maka penulis menambahkan data primer melalui wawancara dengan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum.

4. Metode Penyajian dan Analisis Data

Data yang digunakan adalah data kualitatif, pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan analisiis terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.[24]

[24]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet4, (Jakarta: Kencana 2008), hal. 94.

## E. Sistematika

Dalam penelitian ini, penulis membaginya kedalam lima bab, penulis berusaha menyusun secara berurutan secara sistematis, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan.

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini akan membahas tentang kerangka teoritis yang memberi gambaran secara sederhana tentang sistem pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB III : Penulis akan diupayakan menguraikan jawaban dari rumusan yang ada, yaitu mengenaik peranan saksi mahkota sebagai alat bukti keterangan saksi dalam pembuktian perkara tindak pidana.

BAB IV : Berisi uraian mengenai tinjauan hukum islam mengenai peranan saksi mahkota sebagai alat bukti keterangan saksi dalam pembuktian perkara tindak pidana.

BAB V : Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan penjabaran isi penelitian sekaligus jawaban dari beberapa rumusan masalah secara singkat serta saran-saran.